



Volume 2, Issue 1, Juli 2020

JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

*Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua*


OPEN ACCESS

JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

<https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren>

Volume 2, Issue 1, Juli 2020

Penerbit	: Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat
Ketua Redaksi	: Muslim Lobubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Redaktur Pelaksana	: Muhammad Fahrudin Aziz, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Redaktur Pembantu	: Iryana Anwar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Hamza Toatubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Perancang Tata Letak	: Djamaludin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

DEWAN REDAKSI

Yohanis Anthon Raharusun	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
James Simanjuntak	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Abdul Karim	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Antonius Diance	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Najaruddin Toatubun	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren diterbitkan dua kali setahun dalam bentuk cetak (p-ISSN: 2502-5058) dan online (e-ISSN: 2715-503X) oleh Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.

Fokus & Ruang Lingkup: *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* (JIHK) fokus terhadap topik-topik yang secara umum berkaitan dengan isu-isu Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel-artikel yang diajukan dapat mencakup topik-topik Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Dagang, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan. Selain artikel penelitian, JIHK juga menerima ulasan buku dan tinjauan literatur.

Penafian: Penerbit dan Editor tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau akibat apapun yang timbul dari penggunaan informasi yang terdapat dalam jurnal ini; pandangan dan pendapat yang diungkapkan tidak selalu mencerminkan pandangan dan pendapat editor dan penerbit.

Hak Cipta © 2020. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*. Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

Volume 2, Issue 1, Juli 2020

DAFTAR ISI

ARTIKEL RISET

Zasima Margawaty Djamil	Peran Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkantibmas) Kepolisian Sektor Yendidori dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan	1-11
Devi Supusepa	Penerapan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004	12-29
Hasniah Hasniah	Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta Pembajakan CD/VCD	30-46
Wahyu Ramadhani	Implikasi Hukum Terhadap Salah Ukur Tanah Milik Masyarakat oleh BPN Kota Langsa	47-58

TINJAUAN LITERATUR

Danetta Leoni Andrea, Rika Ratna Permata, & Tasya Safiranita	<i>Freedom of Panorama</i> Terkait Pelindungan Karya Cipta di Ruang Publik Berdasarkan Hukum Hak Cipta dan Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi	59-75
Muhammad Rafi Darajati	Eksistensi IMF, World Bank, ILO Sebagai Organisasi Ekonomi Internasional	76-88
Frijan Masa'i, Afrizal Vatikawa, & Annisa Novia Indra Putri	Tanggung Jawab Negara Terhadap Sampah Ruang Angkasa Menurut Hukum Internasional	89-96
Jesline Arsjad, Sinta Dewi Rosadi, & Rika Ratna Permata	Pengaturan dan Tanggung Jawab Penyedia Jasa Layanan Komputasi Awan (<i>Cloud Computing</i>) atas Penyimpanan Data Pribadi Pengguna dari Kebocoran Data Elektronik	97-106



Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



DOI: 10.46924/jihk.v2i1.133

***Freedom of Panorama* Terkait Pelindungan Karya Cipta di Ruang Publik Berdasarkan Hukum Hak Cipta dan Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi**

Danetta Leoni Andrea¹ Rika Ratna Permata² Tasya Safiranita³

^{1,2,3}Universitas Padjadjaran,
Kab. Sumedang, Jawa Barat

Korespondensi

Danetta Leoni Andrea, Fakultas
Hukum Universitas Padjadjaran,
Jln. Raya Bandung-Sumedang
Km. 21 Jatinangor, Kab.
Sumedang, Jawa Barat 45363,
E-mail: danettaleonia@gmail.com

Review Article

Abstract

The presence of digital technology makes it easier for humans to create unlimited creative contents, for example in perpetuating copyrighted works in the public space and then being able to use them commercially or non-commercially on platforms or online media. This raises a problem, what if copyrighted works in public spaces that are immortalized and uploaded to online media are categorized as copyright infringement. Where in some countries, taking a portrait of a copyrighted work in a public space can only be done under the provisions of the *Freedom of Panorama*. The copyright law (UUHC) has not regulated the *Freedom of Panorama* and the protection of copyrighted works in the public space, as well as efforts to prevent violations by the government and platform providers have also not maximally provided protection for copyrighted works for uploaded contents.

Keywords: *Freedom of Panorama, Copyright, Legal Protection.*

Abstrak

Hadirnya teknologi digital semakin memudahkan manusia dalam menciptakan konten kreatif secara tanpa batas, misalnya dalam mengabadikan karya-karya cipta yang berada di ruang publik dan kemudian dapat menggunakannya secara komersil ataupun nonkomersil ke dalam *platform* ataupun media *online*. Hal tersebut menimbulkan permasalahan yakni bagaimana apabila karya cipta di ruang publik yang diabadikan dan diunggah ke dalam media-media online tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Dimana di beberapa negara, mengambil potret suatu karya cipta di ruang publik hanya dapat dilakukan di bawah ketentuan *Freedom of Panorama*. Pada dasarnya undang-undang hak cipta (UUHC) belum mengatur mengenai *Freedom of Panorama* dan pelindungan karya cipta yang ada di ruang publik, serta upaya pencegahan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah dan penyedia *platform* juga belum secara maksimal dalam memberikan pelindungan terhadap karya cipta yang ada di ruang publik atas konten yang diunggah.

Kata kunci: *Freedom of Panorama, Hak Cipta, Perlindungan Hukum.*

1. PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual yang sekarang disebut juga sebagai Kekayaan Intelektual (KI) dapat dipahami sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut adalah kebendaan tidak berwujud yang yang dihasilkan melalui gabungan dari cipta, rasa, karsa yang mengandung nilai-nilai moral dan nilai-nilai ekonomis. Di Indonesia, pengaturan di bidang Kekayaan Intelektual (KI) telah ada sejak tahun 1840. Pada masa itu, pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan UU pertama mengenai perlindungan KI pada tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundangkan UU Merek tahun 1885, UU Paten tahun 1910, dan UU Hak Cipta tahun 1912.¹ Berkembangnya KI di Indonesia juga dipicu oleh perkembangan teknologi yang mempengaruhi perdagangan nasional sehingga mengharuskan Indonesia menjadi salah satu anggota *World Trade Organization* (WTO) untuk meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization* dimana mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs).²

Ratifikasi tersebut dituangkan dalam³, yang kemudian melahirkan kewajiban Indonesia untuk mengikuti isi ketentuan WTO antara lain ketentuan mengenai KI.⁴ Namun, TRIPs sebagai persetujuan Internasional di bidang HKI pada dasarnya tidak terlepas dari persetujuan-persetujuan lainnya yang terkait KI seperti *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 15 tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979, *Patent Cooperation Treaty* (PCT) and *Regulation under the PCT* yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1997, *Trademark Law Treaty* yang diratifikasi melalui Keputusan Preiden No. 17 Tahun 1997, *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997, serta *WIPO Copyright Treaty* yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997.⁵

Berkaitan dengan hal yang disebutkan di atas, menurut Konvensi WIPO yang termasuk ke dalam ruang lingkup KI terdiri dari dua unsur, yaitu: Hak Milik Perindustrian (*Industrial Property Right*) yang meliputi paten, merek dagang, dan desain industri, serta Hak Cipta yang meliputi hasil-hasil karya kesusasteraan, music fotografi dan sinematografi.⁶ Sebagai bagian dari KI, Hak cipta dapat dimaknai sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta suatu karya ekspresi. Pencipta telah melalui suatu proses kreatif yang membutuhkan usaha dan kemampuan

¹ Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, "Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI)," 2019, [https://dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki#:~:text=Secara historis%20peraturan perundang-undangan,UU Hak Cipta \(1912\)](https://dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki#:~:text=Secara%20historis%20peraturan%20perundang-undangan,UU%20Hak%20Cipta%20(1912).).

² Mariane Delanova, "Diplomasi Ekonomi Indonesia Dan Negara-Negara Berkembang Dalam G-33 Untuk Mempromosikan Proposal Special Products Dan Special Safeguard Mechanism," *Jurnal Dinamika Global* 1, no. 1 (2016): 14–31, <https://doi.org/10.36859/jdg.v1i101.12>.

³ Indonesia, "Undang-Undang Nomor 7 Tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization" (1994).

⁴ Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014).

⁵ Lis Julianti and Rika Putri Subekti, "Standar Perlindungan Hukum Kegiatan Investasi Pada Bisnis Jasa Pariwisata Di Indonesia," *Kertha Wicaksana* 12, no. 2 (2018): 156–66, <https://doi.org/10.22225/kw.12.2.723.156-166>; Sudjana Sudjana, "Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Jurnal HAM* 10, no. 1 (2019): 69–83, <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.69-83>.

⁶ Dyah Permata Budi Asri, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah Di Yogyakarta," *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM* 27, no. 1 (2020): 130–50, <https://journal.uin.ac.id/IUSTUM/article/download/13584/10277>; Hendra Tanu Atmadja, "Urgensi Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Perdagangan Bebas," *Jurnal Lex Jurnalica* 12, no. 3 (2015): 192–201, <https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/1220/1113>.

untuk menghasilkan suatu karya ekspresi dalam bentuk tertentu. Dalam Hak Cipta, yang dilindungi adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Salah satu karya yang dilindungi Hak Cipta adalah karya seni rupa seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase, serta karya arsitektur, dimana merupakan karya cipta yang biasanya ditemukan di ruang publik. Hak cipta haruslah benar-benar lahir dari kreativitas manusia, bukan yang telah ada di luar aktivitas atau diluar hasil kreativitas manusia.⁷

Sebagaimana yang kita ketahui saat ini, hadirnya teknologi digital semakin memudahkan manusia dalam menciptakan sebuah konten karya kreatif secara tanpa batas. Melalui gawai yang dimiliki, manusia semakin mudah dalam mengabadikan karya-karya cipta yang berada di ruang publik dan kemudian dapat menggunakannya dalam berbagai platform komersil ataupun non-komersil⁸ melalui pengunggahan ke dalam media-media online. Atas hal tersebut, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana apabila karya cipta di ruang publik yang diabadikan dan diunggah ke dalam media-media online tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta, dimana jika melihat beberapa negara seperti *New Zealand* dan Amerika Serikat terdapat ketentuan bahwa segala karya cipta yang berada di ruang publik tersebut hanya dapat diabadikan di bawah ketentuan *Freedom of Panorama*.

Freedom of Panorama atau diartikan sebagai kebebasan berpanorama memiliki kebijakan dimana seseorang diberi kebebasan memperbanyak karya seni orang lain, terutama gedung, patung dan karya seni tiga dimensi, yang berlokasi di tempat umum, terbuka dan permanen, melalui sebuah karya potret atau karya lukis. Dalam hal ini, ketentuan *Freedom of Panorama* tidak seperti ketentuan dalam perlindungan Hak Cipta pada umumnya dimana hak eksklusif diberikan kepada pencipta ataupun pemilik hak cipta untuk memperbanyak karyanya, melainkan yang dilindungi dalam *Freedom of Panorama* ini adalah fotografer atau masyarakat umum yang memotret gedung atau suatu karya seni tersebut dari tuntutan hukum para pencipta karya seni yang berada di ruang publik.⁹

Di Indonesia, pengaturan mengenai Hak Cipta terdapat di dalam UUHC yang menjelaskan bahwa terdapat hak moral dan hak ekonomi. Dalam hak moral, terdapat kewajiban bagi pihak yang ingin membuat ciptaan turunan atau pemodifikasian ciptaan untuk menyebutkan nama pencipta atau pemegang hak cipta, hal tersebut memastikan agar segala aktivitas terhadap suatu obyek perlindungan hak cipta disertai izin langsung dari pencipta atau pemegang hak cipta ciptaan terkait. Sedangkan hak ekonomi mewajibkan setiap pengumuman, penggandaan, pendistribusian dan pengadaptasian ciptaan, terlebih yang melibatkan kepentingan komersial, harus dilaksanakan atas izin langsung dari pencipta atau pemegang hak cipta.¹⁰ Termasuk dalam aktivitas penyajian kembali

⁷ Sigit Nugroho, "Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi Di Era Pasar Bebas Asean," *Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum* 24, no. 2 (2015): 164–78, <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/supremasihukum/article/view/1199>.

⁸ Mélanie Dulong De Rosnay and Pierre-Carl Langlais, "Public Artworks and the Freedom of Panorama Controversy: A Case of Wikimedia Influence," *Internet Policy Review* 6, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.14763/2017.1.447>.

⁹ Anna Shtefan, "New Voices Freedom of Panorama: The Eu Experience," *European Journal of Legal Studies* 11, no. 2 (2019): 13–27, <https://ejls.eui.eu/wp-content/uploads/sites/32/2019/05/2-EJLS-112-Shtefan.pdf>.

¹⁰ Bryce Clayton Newell, "Freedom of Panorama: A Comparative Look at International Restrictions on Public Photography," *Creighton Law Review* 44, no. 2 (2011): 405, <https://dspace2.creighton.edu/xmlui/handle/10504/136481>; Mark Perry, *Copyright and (Dis)Harmonisation: Can Developing Nations Prioritise Their Own Public Good in a Global Copyright Hegemony?: The Reconceptualisation of Copyright, Copyright, Property and the Social Contract* (Australia, 2018), https://doi.org/10.1007/978-3-319-95690-9_5.

ciptaan dengan pemberitahuan hak penggunaan misalnya dengan lisensi *Creative Commons* kepada setiap pengakses tempat ciptaan diumumkan.

Apabila kita melihat ketentuan diatas, dapat dilihat bahwa Indonesia belum memiliki ketentuan yang mengatur secara jelas mengenai hal sejauh mana batasan masyarakat dapat mengunggah konten ke media online hasil citraan ciptaan, dalam format dua dimensi maupun tiga dimensi, yang tersedia di ruang publik secara permanen maupun sementara. Hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan, yakni bagaimana apabila terdapat pihak yang mengambil potret atas karya ciptaan yang berada di ruang publik, dan kemudian mengunggah ke dalam media online dan menggunakannya untuk kepentingan komersial, selain itu mengingat bahwa media online sangat mudah diakses secara bebas dan tanpa batas oleh siapa pun, sehingga penting pula terdapat pengaturannya di dalam hukum yang mengatur mengenai Teknologi Informasi dan Komunikasi yang ada di Indonesia. Melalui tulisan ini, akan diuraikan bagaimana pengaturan *Freedom of Panorama* dikaitkan dengan penerapan perlindungan karya cipta yang ada di ruang publik ditinjau dari hukum hak cipta dan hukum teknologi informasi dan komunikasi.

2. PEMBAHASAN

2.1. Pelindungan *Freedom of Panorama* terhadap Karya Cipta yang ada di Ruang Publik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Terdapat beberapa kasus pelanggaran hak cipta khususnya terkait dengan kebebasan panorama yang terjadi karena lemahnya pelindungan yang diberikan kepada pemilik hak cipta atas karya ciptanya yang terdapat di tempat umum. Kasus antara Pagano dengan Chas Beseler Co merupakan salah satunya. Dalam kasus ini Pagano digugat karena hasil karya fotonya yang menampilkan sebuah bangunan perpustakaan umum di *New York*.¹¹ Kemudian kasus *The Rock and Roll Hall of Fame dan Museum, Inc* yang terjadi karenapublikasi dan penjualan desain poster yang terdiri dari foto gedung museum yang diambil oleh Charles M.¹²

Tidak berhenti pada dua kasus diatas, terjadi pula kasus antara Gaylord vs Amerika Serikat. Kasus tersebut terjadi karena seorang fotografer bernama John Alli mengambil foto patung hasil karya seorang seniman yaitu Gaylord, dimana patung-patung tersebut, difoto seperti foto prajurit baja yang tertutup salju yang kemudian dicetak dan digunakan untuk prangko senilai 37 sen. Layanan Pos Amerika Serikat memperoleh lebih dari \$ 17 juta dari penjualan prangko tersebut. Kasus lain yang terjadi adalah antara *Radford dengan Hallenstein Bros Ltd. Hallenstein Bros Ltd* membayar seorang fotografer untuk memotret patung hasil karya Radford yang secara permanen terletak di taman umum di Auckland dan membuat kaos yang menampilkan cetakan foto dua dari tiga patung karya Radford.¹³

Atas kasus-kasus yang terjadi, hukum harus dijadikan sebagai alat untuk pelindungan berbagai permasalahan dan ancaman dari pelanggaran hak cipta, dimana hukum memberikan batasan antara yang boleh dan tidak dilakukan oleh masyarakat. Hukum juga menjadi jalan terbaik karena dapat memberikan sanksi yang memaksa dan sah atas pelanggaran, terlebih dalam hal ini pelanggaran

¹¹ Caselaw Access Project Harvard Law School, "United States District Court for the Southern District of New York PAGANO et Al. v. CHAS. BESELER CO. July 3, 1916," 2020, <https://cite.case.law/f/234/963/>.

¹² Justitia, "Rock & Roll Hall of Fame & Museum, Inc. v. Gentile Prod., 71 F. Supp. 2d 755 (N.D. Ohio 1999)," 1999, <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp2/71/755/2515490/>.

¹³ Cyber Harvard Edu, "Frank Gaylord V. United States United States Court of Appeals, Federal Circuit 595 F.3d 1364," 2010, https://cyber.harvard.edu/people/tfisher/IP/2010_Gaylord.pdf.

yang dilakukan terhadap suatu karya cipta. Mengingat bahwa berdasarkan teori hukum alam, manusia telah memiliki hak-hak alamiah (*natural rights*), yaitu hak-hak manusia yang dimiliki secara pribadi, seperti hak hidup, hak akan kebebasan dan kemerdekaan, hak milik, hak memiliki sesuatu dan sebagainya yang salah satunya yakni hak cipta.¹⁴ Oleh karena itu, penting sekali untuk melindungi hak eksklusif yang timbul dari hasil olah pikir dan olah hati pencipta. Dimana dengan teknologi yang sudah semakin maju ini menjadi salah satu faktor terbesar terjadinya pelanggaran hak cipta.

Hukum tentu saja diperlukan sebagai alat untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban di dalam masyarakat yang tujuannya yakni demi keadilan. Hukum haruslah hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menjamin terlindunginya kepentingan-kepentingan di masyarakat.¹⁵ Atas hal tersebutlah, beberapa negara di dunia telah menerapkan norma hukum yang terkait dengan Hak Cipta, termasuk Indonesia. Bentuk nyata perlindungan hak cipta di Indonesia adalah adanya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUHC:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hak cipta sebagai hak asasi manusia lahir secara alamiah setelah setelah karya cipta selesai dibuat dalam bentuk tangible form dalam artian yang dapat dilihat, dibaca, dan didengar, sehingga pengakuan dan pelindungannya secara otomatis, tidak perlu ada formalitas tertentu. Negara perlu menjamin perlindungan tersebut dalam bentuk aturan yang mengikat. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.¹⁶ Hak moral adalah hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama aliasnya atau samarannya.¹⁷ Selain kewajiban penyebutan nama pencipta atau pemegang hak cipta, perlindungan hak moral juga memastikan agar aktivitas seperti pembuatan ciptaan turunan atau pemodifikasian ciptaan terhadap suatu obyek perlindungan hak cipta wajib disertai izin langsung dari pencipta atau pemegang hak cipta ciptaan terkait, sebab pencipta ataupun pemegang hak cipta memiliki hak untuk mempertahankan haknya apabila terjadi hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan atau reputasi pencipta.

Kemudian terdapat hak ekonomi, yang merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu ciptaan.¹⁸ Baik pencipta ataupun pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk menerbitkan, menggandakan, menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mentransformasi, mendistribusikan, dan hal-hal lainnya yang terkait dengan suatu ciptaan.¹⁹ Terkait dengan hal tersebut, hak ekonomi mewajibkan setiap orang yang melakukan suatu aktivitas yang terkait dengan suatu ciptaan, terlebih yang melibatkan kepentingan komersial, harus dilaksanakan atas izin langsung dari pencipta atau pemegang hak

¹⁴ Haryono and Agus Sutono, “Pengakuan Dan Perlindungan Hak Cipta Tinjauan Secara Filosofis Dan Teoritis,” *Jurnal Ilmiah CIVIS* 6, no. 2 (2017): 50–58, <https://doi.org/10.26877/civis.v6i2.1904>.

¹⁵ Amir Syarifuddin, “Filsafat Positivisme Dan Aliran Hukum Positif,” *Legalitas: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2015): 1–22, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v7i1.61>.

¹⁶ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 28, Pasal 4 Tentang Hak Cipta” (2014).

¹⁷ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 28, Pasal 5 Tentang Hak Cipta” (2014).

¹⁸ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 28, Pasal 8 Tentang Hak Cipta” (2014).

¹⁹ Indonesia, “Undang-Undang Nomor 28, Pasal 9 Tentang Hak Cipta” (2014).

cipta. Termasuk dalam aktivitas pengumuman yang menyajikan kembali ciptaan dengan pemberitahuan hak penggunaan seperti copyright notice ataupun lisensi publik kepada setiap pengakses tempat ciptaan diumumkan.

Freedom of Panorama atau kebebasan panorama adalah ketentuan yang diatur melalui peraturan hak cipta untuk mengecualikan beberapa aktivitas penggunaan ciptaan yang ada di ruang publik dari kategori pelanggaran hak cipta, dengan mewajibkan pengguna ciptaan untuk mengikuti ketentuan tertentu. Penggunaan ciptaan yang dimaksud antara lain adalah pembuatan karya fotografi dan/atau pembuatan rekaman video ciptaan tertentu. Termasuk juga upaya pencitraan beberapa ciptaan tersebut seperti pengabadian dalam format lukisan. Ciptaan di ruang publik dalam konteks ini dibagi dalam dua kategori, yaitu dalam format dua dimensi dan tiga dimensi, juga yang permanen dan sementara.

Merujuk dari UUHC ciptaan-ciptaan yang terkait dengan ketentuan kebebasan panorama ialah yang terdapat dalam poin f dan h yang diantaranya yaitu karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase, serta karya arsitektur.²⁰ Jika dikaitkan dengan hak yang terkandung dalam hak cipta yakni hak moral dan hak ekonomi, artinya setiap aktivitas-aktivitas penggunaan ciptaan yang disebutkan dalam poin f dan b dapat dilaksanakan jika izin langsung dari pencipta atau pemegang hak cipta diperoleh. Namun, apabila diperhatikan lebih lanjut, sebenarnya Indonesia belum memiliki ketentuan yang mengatur secara jelas pada UUHC terkait pengecualian bagi pihak perseorangan atau kelompok untuk dapat mengunggah ke dalam media hasil dari citraan ciptaan, dalam format dua dimensi maupun tiga dimensi, yang tersedia di ruang publik secara permanen maupun sementara.²¹

Walaupun begitu, Indonesia telah mengatur pembatasan hak cipta melalui Pasal 43 UUHC huruf b dan d, dimana menyebutkan perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta meliputi pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, terdapat pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan melalui ketentuan yang terdapat dalam huruf b tersebut, dapat dimaknai bahwa setiap kegiatan yang berhubungan dengan ciptaan yang merupakan produk pemerintah, boleh dilaksanakan tanpa izin langsung dari pencipta atau pemegang hak ciptanya. Dalam kaitan dengan kebebasan panorama artinya, setiap upaya pencitraan kembali gedung atau monumen, sebagai karya seni rupa maupun karya arsitektur, yang pengadaannya dilaksanakan atas nama pemerintah, dapat dilakukan secara langsung tanpa perlu ada izin tertulis dari siapapun. Asalkan pelaksanaan hak tersebut masih dalam batas wajar, yaitu tidak mengurangi nilai kehormatan dari ciptaan dan juga pencipta atau pemegang hak cipta ciptaan terkait.

Dengan begitu, upaya pendokumentasian, pengumuman, dan pelisensian kembali ciptaan berupa gedung atau monumen, sebagai karya seni rupa maupun karya arsitektur, dalam format dua dimensi maupun tiga dimensi, yang tersedia di ruang publik secara permanen maupun sementara, dan diciptakan atas nama pemerintah tidak dianggap sebagai perbuatan melanggar hak cipta meskipun dilaksanakan tanpa izin langsung secara tertulis maupun tidak tertulis oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Kecuali, dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lain,

²⁰ Indonesia, "Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28, Pasal 40 Tentang Hak Cipta" (2014).

²¹ Luh Mas Putri Pricillia and I Made Subawa, "Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 11 (2018): 1–15, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/41736>.

misalnya untuk menjaga keamanan dan kestabilan negara Republik Indonesia. Kemudian dalam poin *d* yang dinyatakan, pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.

Pada huruf *d*, disebutkan bahwa pembuatan dan penyebarluasan ciptaan secara daring, selain ciptaan yang dimaksud dalam huruf *b*, dapat dilaksanakan, bahkan dalam kepentingan komersial atau disediakan untuk digunakan kembali dalam kepentingan komersial secara langsung asalkan pihak pencipta atau pemegang hak cipta tidak keberatan terhadap hal tersebut. Artinya, setiap ciptaan berupa karya seni rupa maupun karya arsitektur lainnya yang hendak dicitrakan serta dibagikan dalam format lain dan untuk kepentingan apapun, harus menyertakan pernyataan bahwa penggunaan tersebut bukan merupakan untuk kepentingan komersial. Atau, jika penggunaan melibatkan kepentingan komersial, izin langsung dari pencipta atau pemegang hak cipta, mutlak dibutuhkan untuk menghindarkan perbuatan dari kategori pelanggaran hak cipta.

Jika melihat beberapa negara, telah terdapat beberapa yang menerapkannya dalam regulasi hak cipta mereka, diantaranya yaitu Amerika Serikat dan *New Zealand*. Di Amerika Serikat, pengecualian hanya diberlakukan terhadap gedung-gedung yang ada di ruang publik. Ketentuan tersebut disebutkan dalam Copyright Act 17 U.S. Code § 120(a) dimana yang dimaksud dengan gedung adalah bangunan yang secara permanen ada di ruang publik dan digunakan oleh manusia, seperti rumah, gedung perkantoran, tempat ibadah, museum, dan taman. Ketentuan ini tidak berlaku terhadap karya-karya seni rupa yang ada di ruang publik.

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Amerika Serikat, perlindungan hak cipta, secara umum, diberikan kepada karya-karya sebagai berikut:

“... original works of authorship fixed in any tangible medium of expression, now known or later developed, from which they can be perceived, reproduced, or otherwise communicated, either directly or with the aid of a machine or device. ...²²”

Ketentuan tersebut berarti bahwa perlindungan hak cipta juga diberikan terhadap suatu kompilasi karya dan karya turunan. Namun, hak cipta untuk kompilasi dan karya turunan dibedakan dari karya aslinya dan hak ciptanya yang diberikan tersebut tidak mempengaruhi atau memperbesar ruang lingkup, durasi, kepemilikan, atau substansi perlindungan hak cipta dalam karya asli yang sudah ada sebelumnya.

Adapun perlindungan kebebasan panorama dalam undang-undang di Amerika Serikat, dinyatakan sebagai berikut:

“The copyright in an architectural work that has been constructed does not include the right to prevent the making, distributing, or public display of pictures, paintings, photographs, or other pictorial representations of the work, if the building in which the work is embodied is located in or ordinarily visible from a public place.²³”

Melalui artikel di atas, dapat diketahui bahwa, ketentuan untuk membuat suatu karya turunan atas karya arsitektur di tempat umum seperti membuat foto, lukisan, ataupun representasi bergambar lain dari karya tersebut tidak termasuk dalam batasan hak eksklusif sebagaimana yang terdapat

²² The United States of America, “17 U.S.C. 102 - Subject Matter of Copyright: In General” (2012).

²³ The United States of America, “17 U.S.C. 120 Scope of Exclusive Rights in Architectural Works” (2011).

dalam UUHC di Amerika.²⁴ Berkaca pada kasus *Pagano vs. Chas Beseler Co.* yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dipahami bahwa hak untuk mengambil foto karya arsitektur tidak dianggap sebagai bagian dari hak eksklusif dari pencipta. Hal tersebut juga berarti bahwa hak untuk mengambil foto karya arsitektur tidak dipegang secara eksklusif oleh arsitek. Di bawah ketentuan tersebut mereka tidak akan bisa mencegah orang lain mengambil foto dari karya yang dilindungi hak cipta yang terletak secara permanen di, atau terlihat dari, tempat umum.

Perlu diketahui bahwa hak moral hanya diberikan terbatas kepada kategori pencipta karya seni visual, dimana menyatakan bahwa:

“Only the author of a work of visual art has the rights conferred by subsection (a) in that work, whether or not the author is the copyright owner. The authors of a joint work of visual art are coowners [sic] of the rights conferred by subsection (a) in that work.”²⁵

Dimana dalam USC § 106A (a) dijelaskan bahwa penulis karya seni visual berhak untuk mengklaim kepemilikan hasil karyanya, dan mencegah penggunaan namanya sebagai penulis karya seni visual apa pun yang tidak ia ciptakan. Kemudian berhak untuk mencegah penggunaan namanya sebagai penulis karya seni visual dalam hal terjadi distorsi, mutilasi, atau modifikasi lain dari karya yang akan merugikan kehormatannya atau reputasi dan berhak untuk mencegah penyimpangan yang disengaja, mutilasi, atau modifikasi lain dari karya itu yang akan merugikan kehormatan atau reputasinya, dan untuk mencegah penghancuran suatu karya dengan status yang diakui, dan penghancuran yang disengaja atau tidak disengaja atas karya itu merupakan pelanggaran terhadap hak tersebut.

Meskipun 17 USC tidak menyatakan apakah pemilik hak cipta foto yang diambil di bawah kebebasan panorama berhak atas hak eksklusif untuk memperoleh komersial keuntungan dari mereka serta juga tidak menyatakan apakah foto diambil di bawah kebebasan panorama merupakan "karya seni orisinal", jika melihat pada kasus *The Rock and Roll Hall of Fame Museum Inc.*, maka jika kasus ini dilihat sehubungan dengan 17 USC § 120 (a), maka dapat disimpulkan bahwa mengambil foto karya arsitektur dilindungi di Amerika Serikat, asalkan bagian dari struktur yang difoto terletak di, atau terlihat dari tempat umum. Kasus di atas juga menyimpulkan bahwa hak eksklusif melekat pada karya foto yang diambil dan karena itu adalah hak fotografer untuk mengkomersilkan hasil karyanya. Karena itu, hak untuk mengkomersilkan foto-foto semacam itu dilindungi di Amerika Serikat bahkan sebelum diberlakukannya 17 USC § 120 (a).

Berdasarkan pada 17 USC § 101 dan §106A, arsitek di Amerika Serikat tidak memilikinya hak moral dilindungi dalam bentuk itu, meskipun mereka diakui memiliki hak cipta dan memiliki hak untuk menggunakan hak eksklusif mereka. Melalui penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa arsitek adalah pencipta dari sebuah karya arsitektur, namun mereka bukan pencipta dari foto atas karya mereka, melainkan hasil karya foto tersebut merupakan karya artistik baru, dan oleh karena itu para fotografer memiliki hak eksklusif foto-foto mereka, termasuk hak untuk mendapatkan keuntungan komersial dari mereka.

Berbeda dengan dua kasus sebelumnya, kasus antara *Gaylord vs Amerika Serikat* memperjelas bahwa ada orang yang tidak berwenang tidak diperbolehkan mengambil foto patung di tempat umum untuk mendapatkan keuntungan komersial dari mereka. Satu-satunya pengecualian untuk ketentuan ini adalah penggunaan tanpa mengambil keuntungan komersial.

²⁴ The United States of America, “17 U.S.C. 106 - Exclusive Rights in Copyrighted Works” (2011).

²⁵ The United States of America.

Misalnya, jika foto-foto patung yang dilindungi hak cipta berada ditempat-tempat umum digunakan untuk tujuan pendidikan dan tanpa niat untuk mendapatkan keuntungan dari penggunaannya, maka penggunaan foto-foto tersebut dapat digunakan secara wajar di bawah 17 USC § dan karenanya bukan merupakan tindakan pelanggaran hak cipta.

Selain Amerika Serikat, negara lain yang memiliki ketentuan mengenai kebebasan panorama adalah Selandia Baru yang terdapat dalam *New Zealand Copyright Act 1994*. Undang-Undang ini mencakup beberapa hak serupa dengan hak eksklusif yang disebutkan oleh 17 USC, tetapi memiliki cakupan yang lebih luas. Konsep dasar mengenai kebebasan panorama terdapat dalam *New Zealand Copyright Act 1994*.²⁶ Penerapan ketentuan mengenai kebebasan panorama di *New Zealand* dapat dilihat dalam kasus *Radford dan Hallenstein Bros Ltd.* Dimana, perlu diingat bahwa terdapat ketentuan dalam *New Zealand Copyright Act*²⁷ yang berarti bahwa seorang pematung memiliki hak untuk diidentifikasi sebagai penulis karya patung setiap kali foto karyanya dikeluarkan untuk umum. Oleh karena itu, dalam kasus antara *Radford dan Hallenstein Bros Ltd.*, *Radford* harus dicantumkan sebagai pematung di dalam setiap karya potret yang dihasilkan.

Selain itu, hal yang penting untuk dilihat pula dalam kasus ini yaitu terkait dengan masalah adanya keuntungan komersial yang diperoleh tanpa izin atas karya yang dilindungi hak cipta. Sehubungan dengan kebebasan panorama, dalam *New Zealand Copyright Act* telah dinyatakan terdapat beberapa perbuatan yang tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, perbuatan tersebut adalah:

“(a) copying the work by making a graphic work representing it; or (b) copying the work by making a photograph or film of it; or (c) communicating to the public a visual image of the work.”²⁸”

Dalam Pasal tersebut tidak disebutkan mengenai apakah masalah salinan yang dinyatakan dalam pasal 73 (3) Undang-Undang termasuk dengan cara menjual atau mengambil kepentingan komersial, tetapi Pasal 16 (1) Undang-Undang menyatakan bahwa itu adalah hak eksklusif pencipta menerbitkan salinan karyanya kepada publik, baik dengan penjualan atau sebaliknya, yang menyatakan *to issue copies of the work to the public, whether by sale or otherwise.*

Apabila melihat ketentuan tersebut, dapat berarti bahwa foto-foto yang diambil di bawah kebebasan panorama hanya dapat dikeluarkan untuk dijual oleh pemilik hak cipta dari foto-foto tersebut. Hakim Keane di Pengadilan Tinggi Auckland menafsirkan ketentuan tersebut sebagai berikut:

“To the extent that s73 speaks it does so plainly. It sets out to allow members of the public, including players in the market, to copy in two-dimensions sculpture permanently in the public domain and even for profit. It does so by setting aside any copyright in the work that the author might otherwise enjoy. However, 73 is interpreted, that clear policy is not for compromise.”²⁹”

Hal tersebut berarti bahwa Pasal 73 ditetapkan untuk memungkinkan pihak lain untuk menyalin patung dua dimensi yang secara permanen terdapat di tempat umum dan bahkan untuk keuntungan yang dilakukan dengan mengesampingkan hak apapun yang terdapat karya yang mungkin dinikmati penulis.

²⁶ New Zealand, “Copyright Act, Chapter 73” (1994).

²⁷ New Zealand, “Copyright, Chapter 94 (6) Act” (1994).

²⁸ New Zealand, Copyright Act, Chapter 73.

²⁹ Patrick John Keane, “Pernyataan Hakim Pengadilan Tinggi Auckland.”

Pendapat Hakim Keane sejalan dengan pendapat Hakim Hubble di Pengadilan Negeri Auckland. Keane percaya bahwa *New Zealand Copyright Act 1994* tidak mencegah seseorang mendapatkan keuntungan komersial dari foto-foto patung yang secara permanen terletak di tempat umum. Dimana ia menyatakan bahwa:

“... the vast weight of academic opinion and practical implementation of s 73 favors the view that the words “issued to the public” does not prevent commercial exploitation in the form of photography, drawings, post cards and printing onto items of clothing. I can see no legal basis for the contrary argument and no prospect that it would succeed under the present legislation.³⁰”

Dengan demikian dapat dipahami bahwa mengkomersilkan foto yang diambil di bawah kebebasan panorama dilindungi di bawah Pasal 73 *New Zealand Copyright Act 1994*. Sebagai salah satu negara anggota WTO yang telah meratifikasi *The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (Konvensi Berne) melalui Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997, maka sudah seharusnya dalam pembentukan peraturan terkait perlindungan hak cipta, mengacu kepada ketentuan yang terdapat di dalam Konvensi Berne.

Walaupun tidak secara langsung tercantum dalam pasal-pasal nya, namun ketentuan yang terkait dengan kebebasan panorama dapat dilihat secara tersirat di dalam beberapa pasalnya mengenai hak untuk mengambil dan menggunakan kembali foto dan video patung dan bangunan, yang secara permanen terletak di tempat-tempat umum tanpa otorisasi pemegang hak cipta, yakni dalam Article 2, 9 dan 10 bis Konvensi Berne.

Article 2 (1)

“The expression “literary and artistic works” shall include every production in the literary, scientific and artistic domain, whatever may be the mode or form of its expression, such as books, pamphlets and other writings; lectures, addresses, sermons and other works of the same nature; dramatic or dramatico-musical works; choreographic works and entertainments in dumb show; musical compositions with or without words; cinematographic works to which are assimilated works expressed by a process analogous to cinematography; works of drawing, painting, architecture, sculpture, engraving and lithography; photographic works to which are assimilated works expressed by a process analogous to photography; works of applied art; illustrations, maps, plans, sketches and three-dimensional works relative to geography, topography, architecture or science.³¹”

Melalui ketentuan diatas dapat dipahami bahwa ekspresi karya sastra dan artistik harus mencakup setiap karya sastra, ilmiah, dan artistik, apa pun jenisnya atau bentuk ekspresinya, yakni termasuk didalamnya karya arsitektur, patung, dan ukiran, serta karya fotografi, sekalipun dengan objek foto karya cipta yang ada di ruang publik. Kemudian, dalam

Article 2(3)

“Translations, adaptations, arrangements of music and other alterations of a literary or artistic work shall be protected as original works without prejudice to the copyright in the original work.³²”

³⁰ Keane.

³¹ Bureaux Internationaux Reunis pour la Protection de la Propriete Intellectuelle, “The Protection of Literary and Artistic Works,” in *The Berne Convention*, 1886.

³² Bureaux Internationaux Reunis pour la Protection de la Propriete Intellectuelle.

Melalui ketentuan Article diatas, jika dikaitkan dengan kebebasan panorama dapat dipahami bahwa foto ataupun video karya seni yang dilindungi hak cipta, yang secara permanen terletak di tempat-tempat umum dapat diklasifikasikan sebagai adaptasi, reproduksi atau karya turunan. Dimana, jenis karya yang demikian memiliki perlindungan yang sama dengan karya aslinya dengan syarat mendapat persetujuan dari penulis karya asli.

Melalui penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa dimungkinkan foto ataupun video dengan objek karya seni artistik yang dilindungi hak cipta, yang terletak secara permanen di tempat-tempat umum, menyediakan peluang untuk mendapat untung dari foto atau videonya dengan persetujuan asli penulis karya berhak cipta.

Article 9

“Authors of literary and artistic works protected by this Convention shall have the exclusive right of authorizing the reproduction of these works, in any manner or form.”³³

Dalam Article 923 dijelaskan bahwa pencipta dapat membuat ketentuan sendiri terkait pengambilan dan penggunaan kembali karyanya yang berhak cipta dengan cara atau bentuk apapun. Sehingga, setiap pencipta karya yang secara permanen terletak di tempat-tempat umum, dapat membuat ketentuannya sendiri yang dijadikan syarat bagi pihak lain yang ingin menggunakan kembali karyanya atau membuat suatu karya turunan atas karya ciptaanya.

Article 9 (2)

“It shall be a matter for legislation in the countries of the Union to permit the reproduction of such works in certain special cases, provided that such reproduction does not conflict with a normal exploitation of the work and does not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author.”³⁴

Terkait dengan hal tersebut, dalam Article 9 (2)²⁴ menetapkan tiga syarat, yang memungkinkan untuk menghasilkan reproduksi atau membuat suatu karya turunan atas karya berhak cipta tanpa izin penulis.

Jika ketentuan tersebut dikaitkan dengan kebebasan panorama, maka dapat dilihat bahwa Kebebasan panorama memiliki dasar yang wajar untuk memenuhi ketiga persyaratan yang disebut tes tiga langkah. Tindakan mengambil dan menggunakan kembali foto dan video bangunan dan patung, yang secara permanen terletak di tempat umum, bisa terkait dengan *in certain special cases*. Selanjutnya, kebebasan panorama juga memenuhi persyaratan kedua yakni “*does not conflict with a normal exploitation of the work*”, yakni tidak melanggar eksploitasi normal karya, karena alasan mengambil dan menggunakan kembali foto dan video karya berhak cipta tidak membatasi hak penulis atas karya tersebut. Terlebih lagi, kebebasan panorama juga memenuhi syarat yang ketiga yakni “*does not unreasonably prejudice the legitimate interests of the author*” karena tidak merampas keuntungan komersial dari penulis bangunan atau patung, yang secara permanen terletak di tempat umum.

Oleh karena itu, Pasal 9 berlaku sebagai kerangka kerja untuk implementasi lebih lanjut untuk undang-undang nasional yang bertujuan mengatur kasus-kasus tentang pengambilan dan penggunaan kembali foto dan video bangunan dan patung, yang secara permanen terletak di tempat-tempat umum.

³³ Bureaux Internationaux Reunis pour la Protection de la Propriete Intellectuelle.

³⁴ Bureaux Internationaux Reunis pour la Protection de la Propriete Intellectuelle.

Article 10bis (2)

“(2) It shall also be a matter for legislation in the countries of the Union to determine the conditions under which, for the purpose of reporting current events by means of photography, cinematography, broadcasting or communication to the public by wire, literary or artistic works seen or heard in the course of the event may, to the extent justified by the informatory purpose, be reproduced and made available to the public.³⁵”

Pasal 10 bis (2) 25 memungkinkan untuk mengambil dan menggunakan foto atau video karya berhak cipta untuk tujuan pelaporan melalui foto atau video tanpa persetujuan dari penulis atau pemegang hak cipta, yang secara substansial mirip dengan definisi kebebasan panorama.

Dengan demikian, dengan menganalisis beberapa artikel dari Konvensi Berne, kita dapat mengetahui bahwa terdapat beberapa regulasi yang terkait dengan kebebasan panorama di dalam instrument hukum internasional. Walaupun tidak disebutkan secara eksplisit dalam ketentuan tersebut. Sebagai konsekuensinya, apabila terdapat cara pegimplementasian article yang kurang tepat oleh para pihak memiliki risiko untuk membangkitkan ketidakharmonisan dalam pengambilan dan penggunaan kembali foto dan video bangunan dan patung, yang secara permanen terletak di tempat-tempat umum dan berpengaruh negatif terhadap teknologi perkembangan cepat dan cara komunikasi.

Berdasarkan hal yang telah di jelaskan diatas, sebagai negara yang melindungi hak cipta, maka alangkah baiknya apabila Indonesia juga mengikuti pengaturan terkait kebebasan panorama sebagaimana yang telah diterapkan oleh New Zealand, yang menyebutkan dengan jelas di dalam Pasal 73 poin *c* tentang hal-hal yang dikecualikan dari pelanggaran hak cipta yaitu, *communicating to the public a visual image of the work*, dengan tetap mengingat bahwa arsitek dan pematung memiliki hak untuk diidentifikasi sebagai pencipta dalam foto yang diambil di bawah kebebasan panorama, sehingga tetap terdapat keseimbangan, dimana pencipta atau pemegang hak cipta tetap dapat mempertahankan hak moralnya, serta mendapatkan hak ekonomi atas karya, dan pembuat karya turunannya pun juga demikian. Hal tersebut penting untuk diterapkan dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah dalam Instrumen Hukum Internasioal.

2.2. Upaya Pencegahan Pelanggaran Oleh Pemerintah dan Penyedia Platform Terhadap Karya Cipta yang ada di Ruang Publik atas Konten yang Diunggah

Jaminan mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual suatu konten atau karya cipta, biasanya telah diperjanjikan sebelum pengguna menggunakan suatu aplikasi atau *platform*. Adanya jaminan tersebut umumnya terdapat dalam bentuk tertulis melalui syarat penggunaan *Terms of Services* di dalam aplikasinya atau di dalam website suatu platform Kebijakan yang dibuat oleh masing-masing aplikasi, pada dasarnya adalah untuk mengatur mengenai penggunaan dari aplikasinya, sekaligus bertujuan untuk melindungi hak kekayaan intelektual baik milik aplikasi ataupun milik pengguna dari adanya pelanggaran ataupun penyalahgunaan hak kekayaan intelektual. perlindungan tersebut adalah mutlak harus dipenuhi oleh penyedia aplikasi dan penyelenggara platform karena hal tersebut merupakan unsur penting dari berdirinya negara hukum sebagaimana Indonesia sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Pelindungan hukum tersebut merupakan implementasi

³⁵ Bureaux Internationaux Reunis pour la Protection de la Propriete Intellectuelle.

dari fungsi hukum agar tercapainya keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, yang berdampak pula pada ketertiban dalam masyarakat.³⁶

Sifat perlindungan hukum terbagi menjadi dua yakni, preventif dan represif. Pelindungan hukum preventif yakni pelindungan yang sifatnya pencegahan. Sedangkan pelindungan hukum represif merupakan pelindungan hukum yang sifatnya memaksa dan ditujukan untuk menyelesaikan sengketa manakala adanya penyalahgunaan dari salah satu pihak.

Terdapat sebuah *platform* besar yang memungkinkan terjadinya pelanggaran terhadap karya cipta yang ada di ruang publik yaitu yaitu *google* yang merupakan sebuah mesin pencari online. Dengan segala kemudahan yang diberikan, penggunaanya dapat dengan mudah mengunggah dan mengunduh gambar, dan kemudian melisensikan gambar tersebut. Dalam hal ini, *google terms of services* juga menjelaskan bahwa menggunakan layanan yang tersedia dalam *google* tidak akan memberi kepemilikan atas hak kekayaan intelektual yang terdapat dalam layanan atau konten yang diakses kepada pengguna kecuali telah memperoleh izin dari pemiliknya atau diizinkan oleh hukum. Termasuk dalam menggunakan merek atau logo apa pun yang digunakan dalam layanan *google* serta menghapus, mengaburkan, atau mengubah pemberitahuan hukum apa pun yang ditampilkan.

Terkait dengan hal tersebut, *google* memberikan ketentuan dimana memberikan informasi untuk membantu pemegang hak cipta mengelola kekayaan intelektual mereka secara online. Apabila pemilik hak cipta merasa seseorang melanggar hak ciptanya dan ingin memberi tahu, maka pihak terkait dapat menemukan informasi tentang mengirim pemberitahuan dan kebijakan *Google* tentang menanggapi pemberitahuan di Pusat Bantuan yang telah disediakan oleh *google*. Disamping ketentuan yang disebutkan sebelumnya, Aturan terkait upaya represif yang dapat dilakukan dalam melindungi karya cipta yang ada di ruang publik pun belum sepenuhnya diakomodir oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam Pasal 25 UU ITE, hanya disebutkan secara umum saja bahwa setiap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia *Platform* dan Pedagang (Merchant) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik *Electronic Commerce* yang Berbentuk *User Generated Content* (SE UGC) poin B, disebutkan bahwa konten yang dilarang dalam platform termasuk tapi tidak terbatas pada barang dan/atau jasa yang memuat konten yang melanggar hak kekayaan intelektual. Kewajiban dan tanggung jawab penyedia platform UGC meliputi:

- a) Menyajikan syarat dan ketentuan penggunaan *platform* UGC yang sekurang-kurangnya memuat hal terkait kewajiban dan hak pedagang atau pengguna dalam menggunakan layanan *platform*, kewajiban dan hak penyedia platform dalam melaksanakan kegiatan usaha platform UGC, dan ketentuan mengenai pertanggungjawaban terhadap konten yang di unggah. Terkait dengan hal ini, diketahui bahwa masing-masing platform baik *Pokemon Go* dan *google* telah membuat syarat dan ketentuan penggunaan, yang terdapat dalam *Niantic Terms of Service*, dan *Google Terms of Services*.

³⁶ Devega R. Kilanta, "Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Lex Crimen* 6, no. 3 (2017): 94–102, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15604>.

- b) Menyediakan sarana pelaporan yang dapat digunakan untuk menyampaikan aduan mengenai konten yang dilarang di platform UGC yang dikelolanya, untuk mendapatkan informasi paling sedikit meliputi tautan (link) yang spesifik mengarah ke konten yang dilarang, alasan/dasar laporan konten yang dilarang, bukti-bukti penunjang laporan, seperti *screenshot*, pernyataan, sertifikat merek, surat kuasa.

Melalui penjelasan sebelumnya, diketahui bahwa dalam hal ini, Niantic belum memiliki ketentuan mengenai sarana pelaporan. Namun, *google* telah mengakomodir hal tersebut, dimana dinyatakan bahwa:

“We provide information to help copyright holders manage their intellectual property online. If you think somebody is violating your copyrights and want to notify us, you can find information about submitting notices and Google’s policy about responding to notices in our Help Center.³⁷”

Terkait dengan hal-hal lainnya, upaya yang dilakukan pemerintah khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika RI juga dicantumkan di dalam SE UGC, yang meliputi:

- a) Melakukan tindakan terhadap aduan atau pelaporan atas konten, antara lain melakukan pemeriksaan kebenaran laporan dan meminta pelapor untuk melengkapi persyaratan dan/atau menyertakan informasi tambahan lainnya terkait dengan aduan dan/atau pelaporan dalam hal diperlukan, melakukan tindakan penghapusan dan/atau pemblokiran terhadap konten yang dilarang, memberikan notifikasi ke pedagang bahwa konten yang diunggahnya adalah konten yang dilarang, menyediakan sarana bagi pedagang untuk melakukan sanggahan bahwa konten yang diunggahnya bukan konten yang dilarang, dan menolak aduan dan/atau pelaporan apabila konten yang dilaporkan bukan merupakan konten yang dilarang.
- b) Memperhatikan jangka waktu penghapusan dan/atau pemblokiran terhadap pelaporan konten yang dilarang untuk: konten yang mendesak dilarang adalah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sejak laporan diterima oleh penyedia platform UGC. Konten yang dilarang mendesak termasuk, namun tidak terbatas kepada produk barang atau jasa yang berbahaya bagi kesehatan, produk barang/jasa yang mengancam keamanan negara, perdagangan manusia dan/atau organ tubuh manusia, terorisme dan/atau konten lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, konten yang dilarang sebagaimana disebutkan pada huruf romawi V huruf B selain konten yang dilarang mendesak adalah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak laporan diterima Penyedia Platform UGC, dan konten yang dilarang sebagaimana disebutkan pada huruf romawi V huruf B angka 1 huruf e yakni konten yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang memuat konten yang melanggar hak kekayaan intelektual adalah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak aduan dan/atau pelaporan diterima oleh Penyedia Platform UGC dengan dilengkapi oleh bukti pendukung yang diperlukan.
- c) Melakukan evaluasi dan/atau monitoring secara aktif terhadap kegiatan penyelenggaraan Pedagang *Merchant* dalam platform UGC.
- d) Mematuhi kewajiban lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tanggung Jawab Penyedia Platform UGC meliputi bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem elektronik dan pengelolaan konten di dalam Platform secara andal,

³⁷ Google, “Google Terms of Services,” 2007.

aman, dan bertanggung jawab, dan ketentuan diatas tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya kesalahan dan/ayau kelalaian dari pihak pedagang *merchant* atau pengguna *Platform*.

Penyedia *Platform* atau penyelenggara sistem elektronik dan pedagang *merchant* dalam perdagangan melalui sistem *electronic commerce* yang berbentuk *User Generated Content* wajib melaksanakan batasan dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam surat edaran ini. Dalam hal ini, Menteri komunikasi dan Informatika selaku pemerintah melaksanakan fungsi pembinaan, pengawasan, pengendalian terhadap penyedia platform, atau penyelenggara sistem elektronik yang berbentuk user generated content dalam melakukan prosedur tata cara sebagaimana tercantum dalam surat edaran.

3. KESIMPULAN

Pada dasarnya UUHC belum mengatur mengenai kebebasan panorama dan perlindungan karya cipta yang ada di ruang publik, dimana dalam Pasal 43 belum di tuangkan secara implisit dalam pasal sejauh mana batasan kebebasan panorama dan perlindungan terhadap karya cipta yang ada di ruang publik. Hal tersebut berbeda dengan di Amerika Serikat dan *New Zealand* yang menjadi studi komparasi. Amerika telah memiliki pengaturan terkait kebebasan panorama di dalam *Copyright Act 17 U.S. Code § 120(a)* dimana pengecualian hanya diberlakukan terhadap gedung-gedung yang ada di ruang publik. Demikian pula di *New Zealand* yang telah diatur secara komprehensif di dalam *New Zealand Copyright Act 1994*. Kedua aturan tersebut tekah pula diselaraskan dengan prinsip-prinsip perlindungan karya cipta yang berlaku secara Internasional sebagaimana yang terdapat dalam *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*. Selain itu, upaya pencegahan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah dan penyedia platform yang dalam hal ini yaitu *google* juga belum secara maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap karya cipta yang ada di ruang publik atas konten yang diunggah, dimana hanya memberikan ketentuan penggunaan yakni untuk tidak melakukan pelanggaran hak kekayaan intelektual yang terdapat dalam aplikasi ataupun dalam platform, namun tidak menyebutkan ketentuan mengenai bagaimana pertanggungjawaban atas konten yang diunggah terhadap pemilik atau pemegang hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Asri, Dyah Permata Budi. "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah Di Yogyakarta." *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM* 27, no. 1 (2020): 130–50. <https://journal.uin.ac.id/IUSTUM/article/download/13584/10277>.
- Atmadja, Hendra Tanu. "Urgensi Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Perdagangan Bebas." *Jurnal Lex Jurnalica* 12, no. 3 (2015): 192–201. <https://ejournal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/1220/1113>.
- Delanova, Mariane. "Diplomasi Ekonomi Indonesia Dan Negara-Negara Berkembang Dalam G-33 Untuk Mempromosikan Proposal Special Products Dan Special Safeguard Mechanism." *Jurnal Dinamika Global* 1, no. 1 (2016): 14–31. <https://doi.org/10.36859/jdg.v1i01.12>.
- Haryono, and Agus Sutono. "Pengakuan Dan Perlindungan Hak Cipta Tinjauan Secara Filosofis Dan Teoritis." *Jurnal Ilmiah CIVIS* 6, no. 2 (2017): 50–58. <https://doi.org/10.26877/civis.v6i2.1904>.
- Julianti, Lis, and Rika Putri Subekti. "Standar Perlindungan Hukum Kegiatan Investasi Pada Bisnis Jasa Pariwisata Di Indonesia." *Kertha Wicaksana* 12, no. 2 (2018): 156–66.

<https://doi.org/10.22225/kw.12.2.723.156-166>.

- Kilanta, Devega R. “Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Lex Crimen* 6, no. 3 (2017): 94–102. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15604>.
- Newell, Bryce Clayton. “Freedom of Panorama: A Comparative Look at International Restrictions on Public Photography.” *Creighton Law Review* 44, no. 2 (2011): 405. <https://dspace2.creighton.edu/xmlui/handle/10504/136481>.
- Nugroho, Sigit. “Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi Di Era Pasar Bebas Asean.” *Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum* 24, no. 2 (2015): 164–78. <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/supremasihukum/article/view/1199>.
- Pricillia, Luh Mas Putri, and I Made Subawa. “Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 11 (2018): 1–15. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/41736>.
- Rosnay, Mélanie Dulong De, and Pierre-Carl Langlais. “Public Artworks and the Freedom of Panorama Controversy: A Case of Wikimedia Influence.” *Internet Policy Review* 6, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.14763/2017.1.447>.
- Shtefan, Anna. “New Voices Freedom of Panorama: The Eu Experience.” *European Journal of Legal Studies* 11, no. 2 (2019): 13–27. <https://ejls.eu.eu/wp-content/uploads/sites/32/2019/05/2-EJLS-112-Shtefan.pdf>.
- Sudjana, Sudjana. “Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal HAM* 10, no. 1 (2019): 69–83. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.69-83>.
- Syarifuddin, Amir. “Filsafat Positivisme Dan Aliran Hukum Positif.” *Legalitas: Jurnal Hukum* 7, no. 1 (2015): 1–22. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v7i1.61>.

Buku

- Jened, Rahmi. *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Perry, Mark. *Copyright and (Dis)Harmonisation: Can Developing Nations Prioritise Their Own Public Good in a Global Copyright Hegemony?: The Reconceptualisation of Copyright. Copyright, Property and the Social Contract*. Australia, 2018. https://doi.org/10.1007/978-3-319-95690-9_5.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28, Pasal 40 tentang Hak Cipta (2014).
- . Undang-Undang Nomor 28, Pasal 4 tentang Hak Cipta (2014).
- . Undang-Undang Nomor 28, Pasal 5 tentang Hak Cipta (2014).
- . Undang-Undang Nomor 28, Pasal 8 tentang Hak Cipta (2014).
- . Undang-Undang Nomor 28, Pasal 9 tentang Hak Cipta (2014).
- . Undang-Undang Nomor 7 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (1994)
- New Zealand. Copyright, Chapter 94 (6) Act (1994).
- . Copyright Act, Chapter 73 (1994).
- The United States of America. 17 U.S.C. 102 - Subject matter of copyright: In general (2012).
- . 17 U.S.C. 106 - Exclusive rights in copyrighted works (2011).
- . 17 U.S.C. 120 Scope of exclusive rights in architectural works (2011).
- Keane, Patrick John. “Pernyataan Hakim Pengadilan Tinggi Auckland.” 2003.

Internet

Bureaux Internationaux Reunis pour la Protection de la Propriete Intellectuelle. "The Protection of Literary and Artistic Works." In *The Berne Convention*, 1886.

Caselaw Access Project Harvard Law School. "United States District Court for the Southern District of New York PAGANO et Al. v. CHAS. BESELER CO. July 3, 1916," 2020. <https://cite.case.law/f/234/963/>.

Cyber Harvard Edu. "Frank Gaylord V. United States United States Court of Appeals, Federal Circuit 595 F.3d 1364," 2010. https://cyber.harvard.edu/people/tfisher/IP/2010_Gaylord.pdf.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. "Sejarah Perkembangan Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI)," 2019. [https://dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki#:~:text=Secara historis%20peraturan perundang-undangan,UU Hak Cipta \(1912\)](https://dgip.go.id/tentang-djki/sejarah-djki#:~:text=Secara%20historis%20peraturan%20perundang-undangan,UU%20Hak%20Cipta%20(1912).).

Google. "Google Terms of Services," 2007.

Justitia. "Rock & Roll Hall of Fame & Museum, Inc. v. Gentile Prod., 71 F. Supp. 2d 755 (N.D. Ohio 1999)," 1999. <https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp2/71/755/2515490/>.